

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

NOMOR: B-15/HK.01.01/K.SB-11/07/2025

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 menetapkan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan kepada Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan

- Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156); dan
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**
- KESATU** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Solok Selatan sebagai koordinator pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEDUA** : Menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA;
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
- KELIMA** : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi sesuai dengan tingkatannya masing-masing melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- KEENAM** : Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan serta unit organisasi di bawahnya wajib

- memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA;
- KETUJUH** : Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan;
- KEDELAPAN** : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melalui Rapat Pleno;
- KESEMBILAN** : Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas sampai berakhirnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
- KESEPULUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Aro
Pada tanggal : 14 Juli 2025

KETUA;



ZUL NASRI

- TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat; dan
 - 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Bawaslu Kabupaten Solok Selatan
Nomor : B-15/HK.01.01/K.SB-11/07/2025
Tanggal : 14 Juli 2025
Tentang : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

PEMBAGIAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. Koordinator			
1.	Zul Nasri, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Koordinator
2.	Nila Puspita, S.Pd, M.AP	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Koordinator
II. Penanggung Jawab			
1.	Haikal, ST	Anggota Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Penanggung Jawab
III. Ketua Tim Fasilitasi			
1.	Samsul Kamal, SM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Ketua Tim Fasilitasi
IV. Anggota			
1.	Ramadhan, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
2.	Rino Syah Putra, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
3.	Asril Nopaliza, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
4.	Yusmardi, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
5.	Susi Kartikawati, S.H	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
6.	Rabiatul Gusti, GS, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
7.	Gusnedi	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
8.	Junida Mardani, SP	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
9.	Andri Wahyudi, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
10.	Citra Ramadhan, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
11.	Debi Syafri Yonoza, S.Ei	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
12.	Doni Aries Warman, A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
13.	Novrita Aulia Rahmi, A.Md	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
14.	Wahyu Dwi Rahmat, A.Md.M	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
15.	Syaiful Jundri	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota
16.	Bobi Virma Putra	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Solok Selatan	Anggota

KETUA;



ZUL NASRI